

Tanggung Jawab Kreditur atas Penyebaran Data Nasabah dalam Pinjaman Online (*Fintech*) Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara Dihubungkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rama Putra Perdana, Sri Ratna Suminar
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
ramaputrapp@gmail.com

Abstract— In online loan application services, many people have complained about problems regarding the dissemination of personal data carried out by third parties from online loan providers without permission from the owner. The purpose of this study is to find out the legal responsibility of creditors for the distribution of customer data carried out by third parties from creditors, reviewed from book III of the Civil Code and linked to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. This study uses a normative juridical research method. The results of this study, that based on the terms of the validity of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code, the credit agreement that occurs in the peer to peer lending fintech company is valid. Creditors must also be responsible for the dissemination of data carried out by third parties from the organizers because they have committed illegal acts in accordance with article 1365 of the Indonesian Criminal Code and violated Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions article 26 paragraph (1).

Keywords—*Fintech P2PL, Financial Technology, Responsibility.*

Abstrak— Dalam layanan aplikasi pinjaman online, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak ketiga dari penyelenggara pinjaman online tanpa izin dari pemiliknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab hukum kreditur atas penyebaran data nasabah yang dilakukan oleh pihak ketiga dari kreditur, ditinjau dari buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil

penelitian ini, bahwa berdasarkan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian kredit yang terjadi dalam perusahaan fintech P2PL adalah sah. Kreditur juga harus bertanggung jawab atas penyebaran data yang dilakukan oleh pihak ketiga dari pihak penyelenggara karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dalam pasal 1365 KUHPerdara dan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1).

Kata Kunci—*Fintech P2PL, Fintech Technology, Tanggung Jawab.*

I. PENDAHULUAN

Di zaman modern saat ini khususnya pada kegiatan pinjam meminjam uang, Lembaga keuangan telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan majunya teknologi informasi dan menimbulkan berbagai peluang, tantangan dan melahirkan banyak inovasi salah satunya dalam teknologi finansial atau yang biasa disebut dengan Financial Technology. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan. Salah satu teknologi finansial yang saat ini banyak menjamur di masyarakat adalah pinjam meminjam berbasis teknologi Peer-To-Peer (P2P) lending atau yang disebut pinjam meminjam online. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir

ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Tetapi, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech tersimpan pula risiko yang sangat tinggi dibalikinya. Risiko sering kali muncul seiring dengan berkembangnya layanan pinjam uang berbasis online tersebut khususnya pada saat penagihan pinjaman, yang biasanya dalam bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pihak perusahaan keuangan fintech melalui pihak ketiga yaitu dengan menyebarkan data pribadi nasabah yang tujuannya untuk mengancam debitur untuk melunasi pinjamannya.

Dijelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) pada Pasal 26 Ayat 1 bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Namun, hingga saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan hukum terkait dengan pihak kreditur harus bertanggung jawab atas penyebaran data nasabah ini. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum mengatur financial technology berbasis peer-to-peer (P2P) lending ini sebagai pelaku usaha jasa keuangan berbasis teknologi yang harus bertanggung jawab atas penyebaran data nasabahnya yang dilakukan oleh pihak ketiga atau penagih hutang. Banyak orang belum memahami bahwa fintech termasuk di dalamnya. Dengan demikian, fintech harus mengikuti ketentuan yang sudah dikeluarkan OJK.

Dari uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang: **“TANGGUNG JAWAB KREDITUR ATAS PENYEBARAN DATA NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE (FINTECH) DITINJAU DARI KUHPERDATA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

II. LANDASAN TEORI

Fintech atau singkatan dari Financial technology Secara sederhana, merupakan wujud pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan khususnya dalam pinjam meminjam uang. Definisi lainnya dari Fintech adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan indsutri layanan keuangan

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam Buku ke III Bab XIII KUHPerdata Pinjam

meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya:

1. Adanya para pihak
2. Adanya persetujuan
3. Adanya sejumlah barang tertentu
4. Adanya pengembalian Pinjaman..

KUHPerdata menyebut perjanjian dengan istilah persetujuan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian persetujuan dapat didefinisikan sebagai berikut “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan, antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan atau kalimat-kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian menerbitkan perikatan. Maka dari itu debitur harus berhati hati dalam membuat perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Karena pada prakteknya setiap layanan P2P lending pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman tidak bertemu langsung, bahkan diantara para pihak mungkin tidak saling mengenal karena dalam P2P lending ini terdapat pihak lain yaitu platform aplikasi yang menghubungkan antara para pihak. Yang pada akhirnya debitur tidak mendapatkan jaminan perlindungan atas informasi data pribadi pada saat mengajukan pinjaman dan pada saat jatuh tempo pembayaran dan debitur tidak bisa melunasi hutangnya, di sebakannya informasi data pribadi debitur oleh pihak ketiga dari perusahaan pinjaman online ke kontak handphone peminjam uang.

Namun, karena rendahnya masyarakat akan hak privasi data yang seharusnya tidak di publikasikan oleh pihak ketiga dari perusahaan pinjaman online, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi para korban atas penyebaran data pribadi. Maka negara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Jika pemain Financial Technology (Fintech) lending jika menerapkan pola persekusi digital dalam melakukan penagihan ke debiturnya yang belum melunasi piutang makan fintech tersebut melanggar aturan.

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan perusahaan pinjaman online, Maka harus ada tanggung jawab dari kreditur sebagai pelaku usaha di sektor keuangan berbasis teknologi atas penyebaran data pribadi debitur yang disebar oleh pihak ketiga. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur kreditur harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pihak ketiga itu. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Lalu tanggung jawab hukum sendiri muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut diakibatkan oleh wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dalam hukum terdapat lima prinsip tanggung jawab, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based of fault liability*), yaitu prinsip yang menyatakan secara hukum seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Stricky liability*), dalam prinsip ini kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perjanjian Pinjaman Online (Fintech) Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam kegiatan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur harus di dasari dengan adanya perjanjian. Tolak ukur keabsahan dari suatu perjanjian dilihat dalam sistem hukum di Indonesia, maka perjanjian tersebut harus mengacu pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata. Dalam klausula perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak maka perjanjian tersebut dapat membuat akibat hukum dan mengikat para pihak.

Karena, bentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang dalam layanan pinjaman online ini memiliki kekhususan tersendiri yang objeknya berada pada ruang siber atau dunia maya. Artinya, perjanjian yang timbul dalam layanan pinjaman uang berbasis online ini berbeda, karena menggunakan informasi dan teknologi (IT) sehingga melahirkan suatu perjanjian yang baru dan bersifat khusus yaitu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Keberadaan kontrak elektronik (*e-contract*) jelas merupakan perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasarkan hukum yang jelas. Karena sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang berbasis non kertas (*digital*).

Pada dasarnya, perjanjian dalam bentuk elektronik tersebut sama saja dengan bentuk perjanjian pada umumnya, karena kreditur mengisi informasi dan data pribadi serta membaca ketentuan yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara pinjaman melalui website atau aplikasi penyelenggara. Dan saat kreditur menyetujui syarat dan ketentuan yang telah diberikan pihak penyelenggara pinjaman, maka disitulah telah terjadi akibat hukum antara para pihak. Hanya yang menjadi pembeda adalah medianya saja.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ayat (1) para pihak telah bersepakat mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian yang telah dibuat antara para pihak tersebut. Sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (*konsensualisme*) yang didahului dengan adanya persamaan kehendak. Pasal tersebut memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian itu lahir dan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan para pihak agar secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam suatu transaksi komersial elektronik dapat dikatakan sah sepanjang memang memenuhi persyaratan dalam KUHPerdata. Artinya, jika ditinjau dari pasal 1313 no.1320 KUHperdata dilihat dari definisi dan syarat sahnya perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang dilakukan secara elektronik ini, perjanjian yang terjadi dalam suatu transaksi elektronik dapat dikatakan sah.

B. Tanggung Jawab Kreditur Terhadap Penyebaran Data Nasabah Ditinjau Dari Buku III KUH Perdata Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan berkaitan dengan kesalahan perdata karena hal tersebut berdampak kerugian pada orang lain merupakan perbuatan melawan hukum hal ini termuat dalam pasal 1365 KUHperdata. Atas perbuatannya tersebut maka harus ada tanggung jawab atas

kerugian yang ditimbulkan pada orang lain. Perbuatan melawan hukum salah satunya dilakukan oleh pihak ketiga sebagai debt collector, dimana salah satu contoh kasus P2P lending yang menjadi adalah mengenai pemberitaan penagihan kredit hutang atas pinjaman gagal bayar oleh debt collector perusahaan pinjaman online fintech P2PL terhadap konsumen selaku nasabah peminjam dana debt collector pihak penyelenggara sebagai pemberi pinjaman online dianggap lalai dan melanggar hukum karena menyebarkan data pribadi atau kontak nasabah penerima pinjaman tanpa persetujuan dari konsumen penerima pinjaman yang bersangkutan, debt collector melakukan penagihan yang bukan sewajarnya dengan cara mengancam korban, kemudian penagihan hutang juga dilakukan dengan menghubungi kontak darurat yang diisi apabila terjadi hal-hal darurat, fungsi dari kontak darurat tersebut sudah pasti akan dihubungi apabila terjadi wanprestasi dari pihak konsumen yang meminjam.

Dalam hal ini pihak ketiga selaku debt collector juga mengakses tanpa ijin kontak yang ada dalam daftar telepon konsumen peminjam dana dan menghubungi serta menyebarkan informasi pribadi pada pihak yang tidak ada sangkut pautnya mengenai hutang peminjam, hal itu sudah tentu merugikan nama baik konsumen dan melanggar privasi pihak lain akibat tersebarnya kontak telepon tanpa persetujuan yang jelas.

Sebagai pihak penerima pinjaman dana dari pinjaman online fintech P2P lending yang menjadi korban pencemaran nama baik oleh penyelenggara fintech P2P lending maka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, atas ancaman dan intimidasi serta penyebaran data pribadi karena tindakan yang sudah dilakukan merugikan pihak penerima pinjaman.

Sudah jelas bahwa pihak penyelenggara harus menyimpan kerahasiaan data konsumen penerima pinjaman uang dari siapapun dan wajib untuk mencegah setia pegawainya menggunakan kewenangannya untuk merugikan konsumen pihak penyelenggara pinjaman telah melakukan pembiaran terhadap pihak ketiga selaku debt collector dalam melakukan kegiatan yang sudah melanggar hukum dan merugikan konsumen, dan hal tersebut berarti pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dan kelalaian atas penggunaan data pribadi.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kasus penagihan uang dengan mengakses data pribadi konsumen dan menyebarkannya data tersebut ke orang lain serta mencemarkan nama konsumen ke orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum, adapun salah satu unsur melawan hukum ialah kesengajaan dari debt collector dan kerugian bagi konsumen selaku penerima pinjaman online dan pemilik hutang.

Jika seseorang merasa dirugikan karena identitasnya digunakan dalam penyalahgunaan data pribadi, maka ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diperoleh. Dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik maka, setiap orang yang

dilanggar hak nya berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) (penggunaan informasi media elektronik dalam hal menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

IV. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan, bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana didasari dari adanya perjanjian dalam perjanjian kredit antara para pihak selama mengacu pada Pasal 1320 KUHperdata tentang syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian itu sah walaupun perjanjian tersebut dalam bentuk perjanjian elektronik.

Kreditur harus bertanggung jawab atas penyebaran data yang dilakukan oleh pihak ketiga dari kreditur karena telah lalai dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang/debitur dan membiarkan pihak ketiga dari kreditur tersebut melakukan tindakan penyebaran data tanpa meminta izin yang bersangkutan yang menimbulkan kerugian dan pencemaran nama baik debitur. Sehingga itu melanggar privasi dan kenyamanan nasabah sebagai debitur. Kecuali di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lain yakni Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 dalam pasal 2 ayat (2).

V. SARAN

Penulis menyarankan, agar debitur atau nasabah terhindar dari jerat hutang dan permasalahan lainnya pada layanan pinjaman uang berbasis fintech ini maka debitur perlu memperhatikan tindakan-tindakan preventif seperti memastikan menggunakan layanan pinjaman dari penyelenggara yang legal atau terdaftar OJK, membaca dan memahami seluruh informasi serta syarat ketentuan, melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta ingat akan kewajiban membayar pinjaman dan tidak menghindar ketika penagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010
- [2] Imaniyati, Neni Sri. Pengantar *Hukum Perbankan di Indonesia*. Reika Aditama, Bandung. 2010.
- [3] Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cetakan Ke-34,2004) Hlm. 451
- [4] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* . Jakarta. Alfabeta. 2004
- [5] IOSCO. *International Organization Of Securities Commissions: Research Report On Financial Technologies (Fintech)*. 2017.
- [6] Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) Sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital Di Indonesia,

Terdapat Dalam
<https://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>.

- [8] Kitab Undang-Undang Hukum perdata
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.